

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 23/POJK.05/2015  
TENTANG  
PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

I. UMUM

Perkembangan industri perasuransian saat ini cukup pesat sehingga mendorong Perusahaan untuk mengembangkan Produk Asuransi yang semakin beragam dan kompleks. Selain itu, saat ini Produk Asuransi yang merupakan bagian dari produk jasa keuangan mulai memiliki karakteristik yang hampir sama dengan produk jasa keuangan lainnya seperti bank dan pasar modal. Di samping itu, metode dan saluran pemasaran Produk Asuransi pun semakin bervariasi. Banyaknya variasi dan kompleksitas atas Produk Asuransi dan saluran pemasaran tersebut akan meningkatkan risiko yang dihadapi baik oleh Perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Untuk mengelola risiko terkait Produk Asuransi dan pemasarannya, maka Perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko yang memadai, dan praktik-praktik asuransi yang sehat pada Perusahaan serta meningkatkan pemberdayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap Produk Asuransi serta saluran pemasaran Produk Asuransi, mulai dari pelaporan atas Produk Asuransi baru sampai dengan penghentian pemasaran Produk Asuransi.

Kebutuhan akan Produk Asuransi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah mendorong perlunya pengaturan khusus mengenai Produk Asuransi Mikro. Peraturan OJK ini mengatur karakteristik dan saluran pemasaran Produk Asuransi Mikro. Dengan

demikian, diharapkan Produk Asuransi Mikro dapat meningkatkan akses berbagai lapisan masyarakat terhadap Produk Asuransi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Tingkat Premi atau Kontribusi dinilai mencukupi, apabila:

1. tidak terlalu rendah sehingga sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan;
2. penerapan tingkat Premi atau Kontribusi secara berkelanjutan tidak akan membahayakan tingkat solvabilitas Perusahaan; dan
3. penerapan tingkat Premi atau Kontribusi secara berkelanjutan tidak akan merusak iklim kompetisi yang sehat.

Tingkat Premi atau Kontribusi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan.

Penerapan tingkat Premi atau Kontribusi dinilai bersifat diskriminatif apabila bertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat Premi atau Kontribusi yang berbeda.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Edaran OJK antara lain mengatur mengenai kriteria, proporsi manfaat kematian dan manfaat investasi, nama dan strategi investasi, nilai aset subdana, dan brosur pemasaran.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh Produk Asuransi Bersama adalah produk konsorsium Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Produk Kecelakaan Diri Plus (PA Plus) yang pertanggung jawaban kecelakaan diri dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi Umum dan pertanggung jawaban kematian alami dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.

Perusahaan pada mekanisme kerja sama Produk Asuransi Bersama termasuk Perusahaan yang menjalankan usahanya atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban bersama adalah Produk Asuransi yang sebenarnya didesain untuk dipasarkan oleh 1 (satu) Perusahaan, namun secara kasus per kasus penutupan dari Produk Asuransi tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan karena masalah kapasitas.

Contoh yang dimaksud dengan pertanggung jawaban bersama yaitu penutupan asuransi harta benda dengan objek pertanggung jawaban sebuah pabrik yang ditanggung oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi, contohnya antara lain polis standar asuransi kebakaran Indonesia, dan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sederhana dalam ketentuan ini adalah Produk Asuransi Mikro harus memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro juga harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mudah dalam ketentuan ini adalah Produk Asuransi Mikro harus mudah diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, *outlet* pegadaian, minimarket, supermarket, dan lembaga keuangan selain Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ekonomis dalam ketentuan ini adalah Produk Asuransi Mikro harus memiliki Premi atau Kontribusi yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional Produk Asuransi Mikro harus sangat efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan segera dalam ketentuan ini adalah proses pembayaran klaim Produk Asuransi Mikro harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran klaim Produk Asuransi lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya

tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

Ayat (2)

Surat Edaran OJK antara lain mengatur mengenai penjabaran dari karakteristik Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti ketentuan mengenai Premi atau Kontribusi, penyelesaian klaim, dan lini usaha untuk Produk Asuransi Mikro.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh kata yang semakna dengan asuransi antara lain “*assurance*”, “*insurance*”, dan “proteksi”.

Huruf b

Contoh penamaan yang menimbulkan penafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi antara lain “tabungan” dan “investasi”.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana investasi hanya berlaku bagi PAYDI.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan penyelesaian perselisihan pada Polis Asuransi tidak boleh hanya membatasi satu cara penyelesaian perselisihan.

Misalnya tidak diperbolehkan dalam ketentuan umum Polis Asuransi hanya memuat penyelesaian perselisihan di dalam pengadilan saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penggunaan bahasa asing yang disandingkan dengan bahasa Indonesia terdapat pada Polis Asuransi *marine hull*.

Contoh penggunaan bahasa daerah yang disandingkan dengan bahasa Indonesia terdapat pada Polis Asuransi mikro.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan spesimen Polis Asuransi dalam ketentuan ini berlaku untuk penutupan Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar. Sedangkan ketentuan polis standar asuransi berlaku untuk penutupan Produk Asuransi Standar.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan Premi atau Kontribusi murni berdasarkan data profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini, dapat menggunakan data dari internal Perusahaan atau eksternal dari pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan proporsional adalah jika dalam kurva berupa garis linier ( $y=ax+b$ ), dan bukan garis eksponensial ( $y =e^{ax}$ ).

Yang dimaksud dengan bagian Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan Pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar adalah imbalan jasa keperantaraan.

Ayat (3)

Perhitungan cadangan akumulasi dana mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai cadangan teknis.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh asumsi antara lain tabel *mortalita*, tingkat bunga, tabel *morbidita*, tingkat inflasi, *lapse ratio*, *loss ratio*, dan lain sebagainya.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur bahwa Produk Asuransi baru baik yang belum pernah dipasarkan ataupun yang telah dipasarkan namun mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang akan dilaporkan kepada OJK terlebih dahulu dimuat dalam rencana bisnis yang telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan Surat Edaran OJK mengenai rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengenaan sanksi administratif dimaksud merupakan seluruh jenis pengenaan sanksi dan tidak terbatas pada pengenaan sanksi yang terkait dengan pemasaran Produk Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud deskripsi Produk Asuransi dalam huruf ini meliputi juga uraian strategi dan media yang dipergunakan dalam pemasaran Produk Asuransi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan surat persetujuan atau surat pencatatan adalah surat persetujuan ataupun surat pencatatan terakhir dari Produk Asuransi Bersama.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain dalam pasal ini antara lain seperti bukti pemenuhan syarat atau kriteria Perusahaan untuk dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan benar dalam pasal ini adalah telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk juga perubahan dan/atau penggunaan nama lain dari Produk Asuransi yang telah memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan dari OJK.

Angka 1

Yang dimaksud dengan tertanggung orang perorangan adalah tertanggung individu yang bukan merupakan badan hukum atau badan usaha. Produk Asuransi dengan tertanggung kumpulan orang perorangan yang dipasarkan kepada badan hukum atau badan usaha termasuk dalam Produk Asuransi yang memenuhi ketentuan ini.

Angka 2

Ketentuan ini mengatur bahwa perubahan atas Produk Asuransi yang tidak dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan tidak wajib dilaporkan untuk memperoleh surat

pencatatan OJK, kecuali apabila produk tersebut pernah dihentikan pemasarannya dan akan dipasarkan kembali.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud deskripsi Produk Asuransi dalam huruf ini meliputi juga uraian strategi dan media yang dipergunakan dalam pemasaran Produk Asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud deskripsi Produk Asuransi dalam huruf ini meliputi juga uraian strategi dan media yang dipergunakan dalam pemasaran Produk Asuransi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaporan dalam ketentuan ini adalah pelaporan Produk Asuransi baru yang memenuhi kriteria Produk Asuransi Standar dan Produk Asuransi Bersama.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur mengenai pelaporan atas perubahan dari Produk Asuransi Bersama.

Adapun yang dimaksud dengan surat persetujuan atau surat pencatatan adalah surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir dari Produk Asuransi Bersama dimaksud.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan tanda terima dari OJK dalam ketentuan ini adalah tanda terima dari tata persuratan OJK.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh cara lain adalah secara sistem otomatis apabila proses pelaporan dilakukan secara *online (e-licensing)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud dari ketentuan ini adalah Perusahaan mengulang dari awal proses pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dimaksud kepada OJK.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud pada huruf ini antara lain perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, PT. Pos Indonesia, minimarket/supermarket, dan lain-lain.

Ayat (2)

Contoh saluran pemasaran melalui tenaga pemasar yaitu melalui komunitas, pegawai koperasi usaha tani, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Contoh dari media komunikasi jarak jauh antara lain surat, telepon (*telemarketing*), internet, televisi, radio, atau layanan pesan singkat (SMS).

Ayat (2)

Kewajiban memuat informasi yang dimaksud dalam ketentuan ini contohnya dalam saluran pemasaran Produk Asuransi yang menggunakan *telemarketing*, oleh karena itu Perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada agen *telemarketer*-nya mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan melalui saluran *telemarketing* tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai agen asuransi termasuk Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu dalam pasal ini adalah kriteria yang akan diatur oleh OJK melalui Surat Edaran OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3).

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi karena perusahaan pialang asuransi mewakili kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Periode pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi disesuaikan dengan karakteristik Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian pemasaran Produk Asuransi adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat keputusan direksi atau yang setara mengenai penghentian pemasaran Produk Asuransi tersebut atau tanggal tertentu yang ditetapkan direksi atau yang setara sebagai tanggal efektif penghentian pemasaran Produk Asuransi.

Ayat (2)

Menurut ketentuan ini, Produk Asuransi yang pernah dihentikan pemasarannya perlu dilaporkan kembali ke OJK. Produk tersebut harus memperoleh surat persetujuan dari OJK apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, atau surat pencatatan dari OJK apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan proses pelaporan Produk Asuransi yang belum selesai adalah pelaporan Produk Asuransi yang sedang diproses oleh OJK dan belum diterbitkan surat pencatatan atas Produk Asuransi dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.